

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Panwas dan Inspektorat Kota Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Dalam penerapan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap pelaksanaan netralitas Pegawai negeri sipil dalam pemilukada di kota Yogyakarta dapat berperan serta dengan baik dan mampu menjaga asas netralitas. Namun ada beberapa ASN yang terindikasi tidak netral dalam proses pilkada 2017. Pemahaman yang kurang terhadap aturan netralitas dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 menyebabkan beberapa pegawai negeri sipil terindikasi tidak netral. Ada 7 ASN di kota Yogyakarta terindikasi tidak netral. ASN di kota Yogyakarta belum memahami asas netralitas harus terjaga meskipun belum masuk pada masa kampanye sesuai aturan ASN yang harus tetap netral sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Laporan yang ditindak lanjuti oleh Inspektorat adanya 7 ASN yang tidak netral. Bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN kota jogja yang terindikasi tidak netral bisa dilihat dengan ASN itu memposting kelebihan, visi dan misi Calon Kepala Daerah yang mencalonkan pada tahun 2017 dan ada juga dari ASN tersebut memberanikan diri memakai atribut partai dan

mengancungkan jempol calon yang didukungnya. Dengan seperti itu ASN di kota jogja terindikasi tidak netral ASN yang terindikasi tidak netral tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan masih di tindaklanjuti oleh atasan langsung dinas masing-masing pegawai negeri sipil tersebut.

2. Dalam pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilu pada tentu saja mengalami hambatan. Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilu adalah :

a. adanya hubungan-hubungan PNS, sekda dan walikota. karena sekda yang menentukan karier PNS akan tetapi posisi sekda itu tergantung dari walikota. jadi jika seorang PNS tidak berpihak kepada calon Walikota yang mencalonkan lagi dia akan mendapatkan sanksi. Dan tadinya dia harus netral tetapi tidak bisa karena tidak memungkinkan dia untuk netral. Akibat diiming-imingkan jabatan dan kenaikan pangkat itu bisa menghambat pelaksanaan netralitas Pegawai Negeri Sipil.

b. Adanya hambatan kurangnya sanksi yang tegas diberikan sehingga Pegawai negeri sipil itu sering melanggar aturan yang ada. Dan adapun hambatan dalam pelaksanaan netralitas dalam pemilu dilihat dari hubungan non hukum yakni antara Pegawai Negeri Sipil dengan Walikota tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat.

## **B. Saran**

1. Untuk mewujudkan kondisi birokrasi yang netral di wilayah kota Yogyakarta BKPP dan pemerintah kota Yogyakarta harus memberi sanksi yang tegas sesuai aturan yang ada kepada ASN yang tidak netral agar tidak melakukan hal yang sama lagi.
2. ASN di kota Yogyakarta harus lebih memahami undang-undang ASN, pemilu, dan disiplin PNS.